

REGULASI P3DN DAN LARANGAN IMPOR SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG BAGI THRIFTING FASHION DI INDONESIA

RIZKA SARI 2226061013

Abstrak

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang dengan adanya regulasi P3DN dan larangan impor terhadap perdagangan thrifting di Indonesia. Regulasi P3DN menjadi faktor yang mempengaruhi tantangan dan peluang bagi industri thrifting di Indonesia. Industri thrifting bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri konvensional dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan bahan baku, ketergantungan impor, kurangnya infrastruktur, dan biaya produksi yang tinggi. Dengan adanya regulasi P3DN, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti keterbukaan pasar yang lebih luas, peningkatan inovasi dalam menciptakan produk dengan bahan baku alternatif, dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi lokal, berkembangnya e-commerce yang memungkinkan pengiriman produk secara online, dan meningkatnya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, industri thrifting perlu memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.

Introduction

Industri fashion global merupakan salah satu industri terbesar yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, industri ini juga merupakan salah satu industri yang menjadi faktor utama penyebab kerusakan alam, dengan dampak yang signifikan terhadap sumber daya alam, polusi, dan emisi karbon.

Menurut data dari United Nations Environment Programme (UNEP) yang bersumber dari katadata.co.id, industri fashion menghabiskan air sebanyak 93 miliar M3 dan menciptakan 20% air limbah yang berasal dari pencelupan bahan kimia

untuk pengolahan kain. Selain itu, industri fashion juga menjadi penyebab 10% emisi karbon global tahunan yang diprediksi akan terus melonjak lebih dari 50% pada tahun 2030.

Menurut survei terbaru oleh YouGov Omnibus 2017, yang dikutip dari katadata.co.id, dua pertiga (66%) orang dewasa Indonesia telah membuang pakaian dalam satu tahun terakhir, dan seperempat (25%) telah membuang 10 item pakaian atau lebih dalam satu tahun terakhir. Dari berbagai masalah yang telah dijabarkan, problema tersebut mengarah pada munculnya sustainable fashion atau thrifting, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari fashion dengan mempromosikan penggunaan bahan daur ulang atau upcycled, mengurangi limbah, dan meminimalkan emisi karbon.

Menurut Katadata, berbelanja di toko barang bekas merupakan alternatif untuk mengonsumsi pakaian murah dan mendukung sustainable living. Menurut World Wide Fund For Nature (WWF), sustainable living merupakan gaya hidup yang menyeimbangkan upaya lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melindungi alam dari degradasi dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasinya, banyak aktivis lingkungan yang menganjurkan masyarakat untuk membeli baju bekas di thrift store. Munculnya thrift store dipandang sebagai solusi untuk mengatasi limbah pakaian dan mempromosikan sustainable living yang berdampak positif bagi lingkungan.

Berdasarkan penjelasan Azizah Fatah,dkk., Perdagangan industri pakaian semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak merek Indonesia yang sudah mendunia dan sebaliknya banyak merek Luar Negeri yang masuk ke Indonesia, seperti Champion, Dickies,GAP dan merek terkenal lainnya. Barang merek luar negeri ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal inilah yang menjadi ide pengusaha thrifting untuk melakukan perdagangan barang bekas impor yang menawarkan harga lebih murah, namun dengan kualitas yang mewah.(Jurnal Economina, Januari 2023:1)

Di Indonesia, industri thrifting sedang berkembang pesat dalam masa pemulihan pasca covid 19, didorong oleh peningkatan kesadaran akan isu lingkungan dan perubahan preferensi konsumen. Namun, industri ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk hambatan regulasi yang mempengaruhi kemampuan mereka

untuk mengakses pembiayaan, memperluas bisnis, dan mematuhi peraturan pemerintah.

Salah satu regulasi yang mempengaruhi industri thrifting di Indonesia adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (P3DN), yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam negeri di negara tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk menarik minat investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal dan berinvestasi dalam sektor tertentu untuk memenuhi syarat untuk insentif tertentu, seperti pembebasan pajak dan akses ke proyek pengadaan pemerintah.

Regulasi P3DN dimaksudkan untuk mendukung investasi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, regulasi ini juga menciptakan beberapa tantangan bagi industri thrifting. Pertama, regulasi ini meminta investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal, yang dapat menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di industri thrifting yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau jaringan yang diperlukan untuk membentuk kemitraan dengan investor asing.

Kedua, regulasi ini menetapkan beberapa sektor yang memenuhi syarat untuk insentif, yang tidak termasuk industri thrifting. Hal ini membatasi kemampuan industri thrifting untuk mengakses pembiayaan dan insentif yang dapat membantu mereka memperluas bisnis dan meningkatkan operasi mereka.

Ketiga, regulasi ini meminta investor untuk menggunakan barang dan jasa dalam negeri sebanyak mungkin, yang dapat menjadi tantangan bagi industri thrifting. Industri ini bergantung pada ketersediaan bahan daur ulang atau upcycled, yang mungkin tidak tersedia secara mudah di Indonesia dan mungkin perlu diimpor.

Keempat, regulasi ini meminta investor untuk mematuhi peraturan lingkungan, yang sulit untuk dipenuhi oleh industri thrifting. Meskipun industri ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang atau upcycled, pengusaha industri thrifting masih mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan regulasi.

Terakhir, regulasi ini dapat membantu mempromosikan sustainable living dengan menuntut investor untuk mematuhi peraturan lingkungan. Hal ini dapat menciptakan panggung yang lebih adil bagi perusahaan yang berkelanjutan, mengurangi daya saing perusahaan yang tidak memprioritaskan keberlanjutan

lingkungan. Oleh karena itu, industri thrifting di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mematuhi regulasi P3DN sambil mengejar tujuan keberlanjutan mereka. Namun, ada juga peluang yang disajikan oleh regulasi ini bagi industri tersebut.

Selain tujuan regulasi P3DN yang telah dijabarkan, dampak regulasi P3DN terhadap thrifting fashion pada thrift store di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa faktor penyebab yang mempengaruhinya, seperti:

1. Regulasi

- a. Perizinan dan persyaratan dalam membuka toko atau bisnis baru menjadi lebih sulit
- b. Biaya produksi lebih tinggi
- c. Konsumen membeli produk baru

2. Income

- a. Pendapatan negara bertambah
- b. Pendapatan pengusaha thrift store berkurang
- c. Pendapatan masyarakat masih rendah

3. Material

- a. Keterbatasan bahan baku
- b. Alternatif bahan baku ramah lingkungan
- c. Bahan baku tidak ramah lingkungan

4. Infrastruktur

- a. Kesulitan memasarkan produk thrift store
- b. Kurangnya aksesibilitas produk thrift di toko-toko
- c. Berkembangnya E-commerce

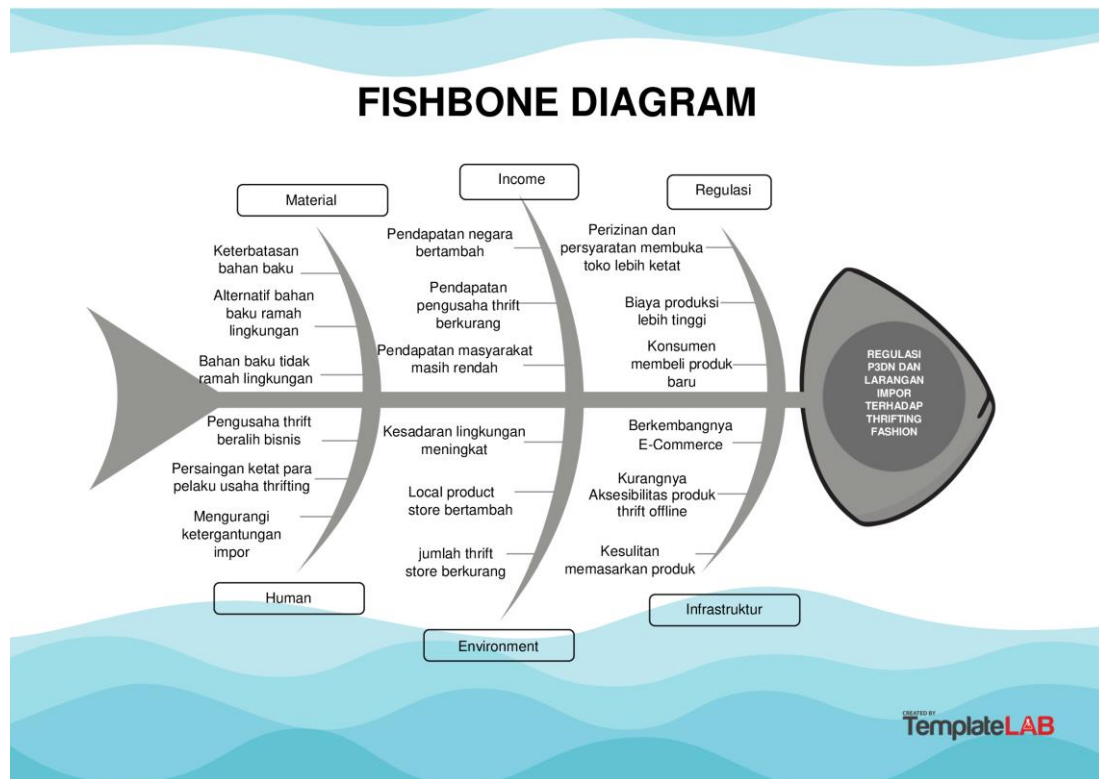
5. Environment

- a. Jumlah thrift store berkurang
- b. Local product bertambah
- c. Kesadaran lingkungan meningkat

6. Human

- a. Mengurangi ketergantungan impor
- b. Persaingan ketat para pelaku usaha thrifting
- c. Pengusaha thrifting beralih bisnis

Penjabaran dampak dari regulasi P3DN terhadap industri Thrifting dapat dideskripsikan menggunakan diagram fishbone seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1. Diagram Fishbone

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang dengan adanya regulasi P3DN dan larangan impor terhadap perdagangan thrifting di Indonesia.

Bibliography

- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Balqies, A. K., & Jupriani, J. (2022). Campaign “Thriftling” Sebagai Solusi Limbah Fashion. *DEKAVE : Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 12(2), 186. <https://doi.org/10.24036/dekave.v12i2.117314>
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik:Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor;Penerbit Ghalia Indonesia.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Penerbitan Kerjasama Antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya.
- Laily, I. N. (2021). Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan-Lifestyle Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan>
- Lestari, F. A., & Asmarani, R. (2021). Thrifting Culture during the Covid-19 Pandemic and Its Impact on the Environment. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 317). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701006>
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy:Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

- Prabaswari, G. A. Y., Punia, I. N., & Aditya, I. G. N. A. K. (2020). Produksi risiko industri fast fashion dalam fenomena thrifting di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 1–9. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1702118&val=5805&title=PRODUKSI RISIKO INDUSTRI FAST FASHION DALAM FENOMENA THRIFTING DI KOTA DENPASAR](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1702118&val=5805&title=PRODUKSI_RISIKO_INDUSTRI_FAST_FASHION_DALAM_FENOMENA_THRIFTING_DI_KOTA_DENPASAR)
- Ristiani, N., Raidar, U., & Wibisono, D. (2022). Fenomena thrifting fashion di masa pandemi covid-19: Studi kasus pada mahasiswa Universitas Lampung. *Sociologie : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 186–195. Retrieved from <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>
- Sujianto. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI TEMBILAHAN). *PENGARUH INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA ONLINE SHOPPING FASHION TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU Oleh*, 4(1), 1–15.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Tim Analisis Kementrian Perdagangan. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas. BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. [http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf)